

## TAJUK RENCANA

### 'Pandemi Kekerasan Seksual' di Kampus

**KEKERASAN** seksual di perguruan tinggi, menandakan semakin buruknya wajah kampus. Kampus-kampus bisa dikatakan sedang dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Sejak 2020, kasus kekerasan seksual merebak di pelbagai kampus negeri dan swasta termasuk perguruan tinggi berbasis agama. Kampus yang dipersepsikan aman ternyata nyaris tidak berbeda dengan tempat lain : rentan dan potensial terjadi kekerasan seksual. Momen mahasiswa mengikuti pengenalan/orientasi kampus, mahasiswa berkonsultasi, skripsi/thesis, menempuh ujian dan lainnya, acap dimanfaatkan dosen, pejabat kampus, tenaga pendidik bahkan kakak tingkat yang nakal, melancarkan hasrat syahwat liarnya.

Ajakan agar penyintas *speak up* yang digaungkan perempuan aktivis keadilan dan kesetaraan, mendapatkan realita yang membuat miris. Data tahunan Komnas Perempuan tahun 2022 mengungkap bila kekerasan terhadap perempuan berada di angka 338.496. Yang membuat miris, dari angka tersebut 4.600 merupakan kasus kekerasan seksual. Tragisnya kampus menempati posisi puncak dengan 27% laporan. (KR, 25/22).

Catatan Komnas Perempuan mengungkap rasa kemanusiaan. Mengingat perguruan tinggi merupakan hub program *sustainable development goals*, SDGs termasuk penghapusan kekerasan seksual. Namun Dzeich & Weiner (1990), dalam Myrtati D Arteria (Biokultur vol 1 no 1, Januari - Juni 2012 : 54) menyatakan salah satu tipe tindak pelecehan seksual ialah yang mereka sebut dengan istilah *quid pro quo*, yaitu pelaku melakukan pelecehan untuk ditukar dengan benefit yang bisa mereka berikan karena posisi (social)-nya. Misal mendapatkan/mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai bagus, promosi atau lainnya.

Relasi kuasa yang tidak seimbang inilah yang membuat dosen, pejabat kampus, tenaga pendidik atau bahkan mungkin kakak tingkat seakan menjadi bebas melakukan

bujuk rayu terhadap korban. Penyintas, yang tidak jarang adalah perempuan mahasiswa karena merasa takut akan membiarkan dan diam dengan kejahatan seksual tersebut. Takut menjadi dalih utama.

Ajakan *speak up* dan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dinilai sebagai angin segar, di tengah keresahan akan tingginya kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Dalam dialog virtual (12/11/2021) Mendikbud Nadiem Makarim tegas menyebutkan dilihat dari data apa pun, kita mengalami pandemi kekerasan seksual. Bahkan merujuk survei yang dilakukan Kemendikbud pada 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, 63% di antaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif.

Stigma negatif itulah yang membuat penyintas tidak berani *bertele-tele* atas apa yang menimpanya dan pelaku terus melanggeng dengan korban-korban barunya. Kita berharap, perguruan tinggi sudah memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Satgas PPKS) sesuai amanat Permendikbud Non 30/2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi. Satgas PPKS diharapkan menjadi salah satu solusi pemberantasan tiga dosa besar pendidikan : perundungan atau *bullying*, kekerasan seksual dan intoleransi. Karena apapun jenis dan bentuk kekerasan, harus dihapus dari lingkungan pendidikan.

Dengan Satgas PPKS, mungkin akan lebih banyak korban kekerasan yang berani melaporkan apa yang dialami. Jangan kaget, bila angka kekerasan di kampus mungkin menjadi lebih tinggi. Karena sekarang, kasus kekerasan seksual yang terungkap di kampus seperti disebut Mendikbudristek hanyalah 'puncak gunung es' dari kasus sebenarnya yang terjadi. □-d

**POLEMIK** keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR dan DPRD belum berakhir. Setelah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU kembali dilaporkan ke Bawaslu. Kali ini atas dugaan melakukan pelanggaran administratif pascapenetapan daftar calon tetap (DCT). Karena dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA).

Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 lahir atas permohonan pengujian materiil terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Pasal yang digugat mengatur syarat pengajuan bakal calon oleh parpol yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan. Persoalannya, KPU memberikan penjelasan tambahan bahwa dalam hal penghitungan 30% menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. Pasal inilah yang kemudian diuji materiil, dan MA memerintahkan KPU untuk mencabut pasal tersebut serta memberlakukan penghitungan dengan pembulatan ke atas.

**Problematis** Aturan pembulatan ke bawah sejak awal sudah problematis. Pertama, Undang-undang Pemilu pasal 245 yang menyebutkan frasa *imemuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*, mengandung makna bahwa dalam pengajuan bakal calon parpol tidak diperkenankan mengajukan caleg perempuan kurang dari 30%.

KPU mengatur, jika jumlah bakal calonnya 2 sampai 4, maka satu perempuan sudah cukup mewakili 30%. Jika jumlah caleg 5 sampai dengan 8, maka cukup mengajukan caleg perempuan 2 orang. Padahal, apabila dihitung secara benar, akan muncul angka kurang dari 30%. Bakal calon berjumlah 4 dengan satu perempuan, keterwakilannya baru 25%.

*Kedua*, keberpihakan KPU terhadap

### Hamdan Kurniawan

keterwakilan perempuan. Berkaca dari pencalonan Pemilu 2019, KPU kala itu telah mengatur mengenai ketentuan pembulatan ke atas. KPU menolak berkas pencalonan parpol jika jumlah bakal calon perempuan yang diajukan kurang dari 30%. Perubahan daftar calon sementara dengan sebab pengunduran diri diper-



KR-JOKO SANTOSO

bolehkan apabila mengakibatkan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan. Syaratnya, parpol menggantinya dengan calon perempuan.

*Ketiga*, menjadi legitimasi bagi parpol untuk memenuhi keterwakilan perempuan ala kadarnya. Imbas keterwakilan ala kadarnya kian mempersempit ruang gerak perempuan untuk menjadi kandidat sekaligus memperkecil peluang mereka untuk menduduki jabatan publik. Pengajuan calon ala kadarnya ini terkonfirmasi dari DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diumumkan oleh KPU di mana persentase keterwakilan perempuan yang diajukan sebagian parpol tetap kurang dari 30%.

Secara waktu, sebenarnya ada jeda yang

# Keterwakilan Perempuan di Simpang Jalan

cukup antara putusan MA yang jatuh pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan masa pencermatan rancangan DCT tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023. KPU masih memberi kelonggaran bagi parpol untuk melakukan perubahan calon di masa pencermatan rancangan DCT.

**Rapor Merah** Lantas, bagaimana peluang ditindaklanjutnya putusan MA tersebut? Hingga DCT ditetapkan, belum ada perubahan terhadap peraturan KPU yang dapat menjadi rujukan untuk menindaklanjuti pembulatan ke atas tersebut. Dalam kerangka hukum pemilu, menempuh jalur sengketa proses pemilu peluannya kecil. Karena pihak yang dapat mengajukan adalah peserta Pemilu, yang sebagian diuntungkan dengan pembulatan ke bawah.

Adapun jalur penyelesaian pelanggaran administratif di Bawaslu akan menghasilkan putusan berupa perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan, teguran tertulis. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya. Meski wajib ditindaklanjuti oleh KPU, semua tergantung dari isi putusan Bawaslu.

Jika pada akhirnya putusan MA ini tidak ditindaklanjuti secara proporsional, maka sejarah akan mencatatnya sebagai rapor merah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. □-f

*\*) Hamdan Kurniawan MA, Pendiri Lembaga Studi Demokrasi dan Konstitusi (Legasi)*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengis subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Memahami Posisi Kontrol Guru

### Siswandarti

yang diterapkan seorang guru : sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan Diane Gossen dengan pendekatan restitusi. Dalam buku *Restitution-Structuring School Discipline* (1998), Gossen menjelaskan, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Apakah pembelajaran sudah efektif, apakah berpusat pada murid, apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid?

Dalam pembelajaran di sekolah, guru melakukan kontrol kepada murid-muridnya dengan cara yang berbeda-beda. Guru yang menjalankan posisi penghukum, biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil dengan cara yang dipilihnya.

Dalam kasus ini, Zaharman memposisikan dirinya sebagai penghukum. Lalu, bagaimana tindakan yang bijak untuk menangani masalah siswa yang melanggar peraturan di sekolah?

Guru hendaknya memposisikan diri sebagai manajer dan melakukan tindakan restitusi. Menurut Gossen (2004), restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Ketika guru menempatkan posisi kontrolnya sebagai manajer, dia akan menempatkan dirinya sebagai teman dan pemantau. Guru secara bijak dapat menyikapi permasalahan dengan melibatkan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan

membimbing murid untuk menemukan solusi. Dengan begitu, murid akan menyadari kesalahannya dan kembali ke kelompok yang positif.

### Disiplin Positif

Setelah memahami lima posisi kontrol, guru hendaknya mengambil peran sebagai manajer dalam menciptakan disiplin positif di sekolah dan memahami kebutuhan dasar setiap peserta didik. Ketika guru sudah memahami keduanya, guru dapat menyikapi permasalahan dengan bijak dan mengatasi permasalahan dengan restitusi. Pihak sekolah dan orangtua hendaknya bersinergi untuk mengawal dan menjaga karakter anak. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis, sekaligus dapat mengikis kekerasan di dunia pendidikan.

Jika hal ini dilaksanakan, dari ruang-ruang kelas inilah akan terlahir pribadi-pribadi yang kuat, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, jauh dari kekerasan. □-f

*\*) Dra Siswandarti MPd, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Bantul, Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak*

## Pojok KR

Nawawi Pomolango Ketua KPK  
Sementara gantikan Firlri Bahuri  
-- **Semoga Amanah** \*\*\*

Wakil Asia tidak tersisa di Piala Dunia U-17  
-- **Bola memang bundar** \*\*\*

Pendanaan lembaga survei perlu diaudit  
-- **Mungkinkah akan mempengaruhi hasil survei?**

*Berabe*

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA

[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55233. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Bersiaplah dengan Kampanye Cerdas

MULAI besuk 28 November, kampanye Pemilu 2024 akan dimulai. Kampanye untuk Pilpres-Pilwapres, Pemilu DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kampanye cukup lama, 75 hari. Berlangsung hingga 10 Februari 2024. Hiruk pikuk pastilah akan terjadi di alam nyata maupun alam maya.

Sudah 78 tahun Bangsa Indonesia merdeka. Sudah sewajarnya menghadapi Pemilu 2024, kita bersiap dengan kampanye cerdas. Kampanye tidak dengan deru knalpot blombongan, kampanye bukan untuk berbuat kekerasan.

Marilah kita semua bersiap berkampanye dengan cerdas, berkampanye dengan santun, berkampanye dengan konsep menghormati yang lain, berkampanye dengan membangun rasa aman dan nyaman.

Karnaval budaya jelang kampanye bukanlah sekedar seremonial. Namun mengandung pesan mendalam, bahwa kegiatan kampanye juga harus berbudaya. Maka semua pihak terutama elite politik harus terus mengajak massanya untuk berkampanye dengan cerdas. □-d

*\*) Dr Syamsuddin, Jl Wonosari KM 13,5 Bantul*

### Jangan Sakiti Pohon dengan APK

KAMPANYE Pemilu 2024 sudah tiba. Pemasangan tanda gambar partai, caleg dan capres pasti segera akan menghias seluruh wilayah negeri. Karena sebelum hari 'H'kampanye saja sudah banyak yang memasang. Namun demikian, selain pemasang bersedia memenuhi aturan pemasangan gambar, rontek, poster dan lainnya

hendaknya juga jangan memasang alat peraga kampanye (APK) itu di pohon.

Kasihilah pohon-pohon yang ada, jangan disakiti dengan dijadikan tempat memasang APK, apalagi memasangnya dengan dipaku. □-d

*\*) Wahyuni, Kaliabu Gamping Sleman*

**AKHIR-AKHIR** ini, dunia pendidikan dicerderai oleh gencarnya kasus yang terpapar di media massa. Sederet kasus mempertontonkan kekerasan yang dilakukan antarmurid, guru terhadap murid, murid terhadap guru, bahkan orangtua terhadap guru. Peristiwa ini tentunya menjadi keprihatinan kita dan PR bagi dunia pendidikan.

Dunia pendidikan ditempati kalangan intelektual, kini tercoreng akibat perilaku yang kurang mengedepankan nilai moral. Kita *flashback* sejenak tentang kasus penganiayaan guru yang dilakukan oleh orang tua murid. Zaharman, seorang guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong, Bengkulu mengalami kebutaan dan trauma setelah dianiaya orangtua murid.

Kasus ini ditengarai karena AJ (45) emosi setelah menerima laporan anaknya PDM (16), yang mengaku ditendang oleh korban karena dituduh merokok di lingkungan sekolah. Ironis, guru yang seharusnya dihormati karena jasanya, mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari orangtua murid. Tindakan sewenang-wenang tidak boleh dibiarkan dan tentunya harus dibarengi dengan sikap reflektif.

### Teori Kontrol

Berdasarkan teori kontrol, pada dasarnya semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Demikian juga dengan siswa yang melakukan kesalahan. Siswa tersebut memiliki alasan yang disebut sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ada lima kebutuhan dasar manusia: kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Perilaku siswa merokok di sekolah termasuk dalam pemenuhan kebutuhan akan kesenangan. Sementara tindakan guru yang menendang siswanya karena merokok mencerminkan guru tersebut belum memahami posisi kontrol.

Menurut Gossen ada lima posisi kontrol

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

### Perwakilan dan Biro:

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan :** H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifulhul Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Samarang :** Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

## Kedaulatan Rakyat

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur :** Dra Hj Fadmi Sustiwati, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Nory Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrky23@yahoo.com](mailto:iklankrky23@yahoo.com), [iklankrky13@gmail.com](mailto:iklankrky13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)